

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 8 TAHUN 1950 (8/1950)
Tanggal: 4 NOPEMBER 1950 (JAKARTA)
Sumber: LN 1950/67
Tentang: PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA BANK IMPORT BANK OF WASHINGTON

Presiden Republik Indonesia

Menimbang : bahwa untuk melancarkan pembelanjaan pembelian barang-barang di Amerika Serikat untuk kepentingan perekonomian rakyat di Indonesia dan ekspor barang-barang itu ke Indonesia, pemberian kredit dari Export-Import Bank of Washington dianggap perlu;

bahwa untuk maksud-maksud tersebut di atas Export-Import Bank of Washington itu bersedia memberikan kredit ini dengan syarat-syarat yang tertentu;

Mengingat : Pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PINJAMAN REPUBLIK INDONESIA PADA EXPORT-IMPORT BANK OF WASHINGTON.

Pasal 1.

Menteri Keuangan diberi kuasa mengadakan pinjaman kepada Export-Import Bank of Washington atas tanggungan Republik Indonesia guna membelanjai pembelian barang-barang di Amerika Serikat dan untuk ekspor barang-barang itu ke Indonesia, sampai jumlah setinggi-tingginya \$ 100 juta (seratus juta dollar Amerika Serikat).

Pasal 2.

(1) Untuk menyelenggarakan yang ditentukan dalam Pasal 1 Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan dalam hal menyiapkan dan mengadakan pinjaman-pinjaman yang jumlahnya semua tidak boleh melebihi jumlah yang disebut dalam Pasal 1, membuat perjanjian-perjanjian berhubungan dengan hal itu atas tanggungan Republik Indonesia dan dapat memberikan kuasa kepada seorang pejabat Pemerintah untuk membuat perjanjian-perjanjian ini, mengatur syarat-syarat mengenai bunga dan pelunasan, dan mengambil segala tindakan yang perlu untuk penglaksanaan perjanjian pinjaman itu.

(2) Sebelum perjanjian-perjanjian pinjaman yang dibuat oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku, perjanjian-perjanjian

pinjaman itu harus disahkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 3.

Menteri Keuangan diwajibkan memberi perhitungan dan pertanggung jawaban kepada Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dari perjanjian atau perjanjian-perjanjian yang telah dibuat untuk melaksanakan kuasa yang diberikan dalam Pasal 1. Hutang ini berbunga setinggi-tingginya $31/2$ perseratus dan akan dibayar dalam selamalamanya lima belas tahun mulai pada tanggal 1 Maret 1956.

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai tanggal 10 Pebruari 1950.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 1950.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD HATTA.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD NATSIR.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA..

Diundangkan
pada tanggal 4 Nopember 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK
ULANG